



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 210 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN REVISI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;  
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 yang sementara dalam proses revisi, perlu dilakukan evaluasi kembali berkaitan dengan muatan substansi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah;  
c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk kelompok kerja;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Kelompok Kerja Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.

**KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembahasan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil revisi;
- b. mengajukan permohonan persetujuan substansi revisi RTRW Provinsi NTT;
- c. melakukan pembahasan dengan gubernur dan pembahasan dengan DPRD Provinsi tentang RTRW Provinsi NTT;
- d. melakukan kegiatan harmonisasi ranperda revisi RTRW Provinsi NTT;
- e. mempersiapkan dokumena dalam rangka kegiatan persetujuan bersama dengan DPRD;
- f. melaksanakan kegiatan evaluasi ranperda revisi RTRW Provinsi NTT di Kemendagri; dan
- g. mempersiapkan dokumen ranperda revisi RTRW Provinsi NTT untuk dibahas dalam rapat penetapan Perda revisi RTRW Provinsi NTT.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM :**

**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 November 2024.

Ditetapkan di Kupang  
 pada tanggal *4 Juni* 2024  
 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum		<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		<i>x</i>

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 210/KEP/HK/2024


TANGGAL : 9 Juni 2024

**TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI KELOMPOK KERJA  
PENYELESAIAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023-2043**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh proses percepatan revisi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum		<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		<i>k</i>

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 210 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 4 Juni 2024****TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**


**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENYELESAIAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023-2043**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Mongoordinasikan pelaksanaan revisi dokumen RTRW Provinsi NTT.
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Provinsi NTT	Sekertaris	Menyiapkan jadwal dan rencana aksi penyelesaian revisi dokumen RTRW Provinsi NTT.
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur proses pembuatan serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelesaian Revisi RTRW;</li> <li>b. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;</li> <li>c. mengarsipkan surat menyurat dalam penyelesaian revisi RTRW;</li> <li>d. melakukan pembahasan dan asistensi di Kementerian ATR/BPN terkait Revisi RTRW Provinsi;</li> <li>e. melaksanakan Pembahasan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah sampai penetapan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil Revisi;</li> <li>f. melaksanakan Permohonan Persetujuan Substansi Revisi RTRW Provinsi NTT;</li> <li>g. melakukan pembahasan dengan Gubernur dan pembahasan dengan DPRD Provinsi tentang RTRW Provinsi NTT;</li> </ul>

			<p>h. melakukan Kegiatan Harmonisasi Ranperda Revisi RTRW Provinsi NTT;</p> <p>i. melaksanakan Kegiatan Persetujuan Bersama dengan DPRD;</p> <p>j. melaksanakan Kegiatan Evaluasi oleh Kemendagri; dan</p> <p>k. melaksanakan Rapat Penetapan Perda Revisi RTRW Provinsi NTT.</p>
5.	Martha Maria Lego, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengatur proses pembuatan serta mendistribusikan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelesaian Revisi RTRW;</p> <p>b. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;</p> <p>c. mengarsipkan surat menyurat dalam penyelesaian revisi RTRW;</p> <p>d. melakukan pembahasan dan asistensi di Kementerian ATR/BPN terkait Revisi RTRW Provinsi;</p> <p>e. melaksanakan Pembahasan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah sampai penetapan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil Revisi;</p> <p>f. melaksanakan Permohonan Persetujuan Substansi Revisi RTRW Provinsi NTT;</p> <p>g. melakukan pembahasan dengan Gubernur dan pembahasan dengan DPRD Provinsi tentang RTRW Provinsi NTT;</p> <p>h. melakukan Kegiatan Harmonisasi Ranperda Revisi RTRW Provinsi NTT;</p> <p>i. melaksanakan Kegiatan Persetujuan Bersama dengan DPRD;</p> <p>j. melaksanakan Kegiatan Evaluasi oleh Kemendagri; dan</p> <p>k. melaksanakan Rapat Penetapan Perda Revisi RTRW Provinsi NTT.</p>

6.	Kristiana Natalia Segho, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur proses pembuatan surat menyurat yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelesaian Revisi RTRW;
7.	Kristin Gaina, A.Md/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	b. menindaklanjuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi RTRW Provinsi;
8.	Marina I. Bhato, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	c. mengarsipkan surat menyurat dalam penyelesaian revisi RTRW;
9.	Marianus Ferdinand Rayon, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan pembahasan dan asistensi di Kementerian ATR/BPN terkait Revisi RTRW Provinsi;
10.	Maria Valeria Cresensia Roy, S. Ars/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan Pembahasan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah sampai penetapan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil Revisi;
11.	Elvira Irmaya Ukar, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan Permohonan Persetujuan Substansi Revisi RTRW Provinsi NTT;
12.	Yeyen Anastasya Metkono, S, AB/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan pembahasan dengan Gubernur dan pembahasan dengan DPRD Provinsi tentang RTRW Provinsi NTT;
13.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST, M.S/ Ketua Tim Ahli Revisi RTRW Provinsi NTT	Anggota	h. melakukan Kegiatan Harmonisasi Ranperda Revisi RTRW Provinsi NTT;
			i. melaksanakan Kegiatan Persetujuan Bersama dengan DPRD;
			j. melaksanakan Kegiatan Evaluasi oleh Kemendagri; dan
			k. melaksanakan Rapat Penetapan Perda Revisi RTRW Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	t